



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DRAFT KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 323 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih adanya redistribusi, tanah objek *Landreform* yang perlu ditata kembali pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam rangka mencapai, kepastian hukum hak atas tanah dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* guna melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78), Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

26

16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pertanahan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
2. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian;
3. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah atas Bagian-bagian Tanah yang Merupakan Kelebihan dari Batas Maksimum;
4. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-Tanah yang akan Dibagikan dalam rangka Pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d PP Nomor 224 Tahun 1961;
5. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;
9. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai;
10. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan;

Handwritten signature

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HANSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN
LANDREFORM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- Ketua : Bupati Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
 2. Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan.
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Kepala Kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Peling.
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 9. Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR